

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Disinyalir Restoran dan Rumah Gunakan IMB Bodong
Entitas / Cakupan	: Kabupaten Bandung
Sumber / Hal	: Galamedia / Hal.5
Edisi	: Kamis, 24 Mei 2018

Disinyalir Restoran dan Rumah Gunakan IMB Bodong

SOREANG, (GM).-

Sejumlah restoran dan rumah di Desa Cukanggenteng, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, diduga tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Bahkan, disinyalir terdapat bangunan yang memiliki IMB *bodong* dan tanpa ada persetujuan dari warga sekitar maupun kepala desa.



Hilman Yusuf

Kepala Desa Cukanggenteng Hilman Yusuf mengatakan, dari data yang dimilikinya, ada beberapa restoran di wilayahnya yang hingga kini masih belum menyelesaikan IMB-nya.

"Pertama D'Riam, tujuh tahun sedang dibereskan IMB-nya. Lalu Saung Andir tidak punya IMB, dan terakhir rumah tinggal," ujar Hilman saat ditemui wartawan di Kompleks Perkantoran Pemkab Bandung, Soreang, Rabu (23/5).

Hilman mengungkapkan, khusus untuk rumah tinggal, izinya untuk satu bangunan, namun fakta di lapangan didirikan tiga bangunan. Padahal berdasarkan persetujuan warga dan pemerintah desa yang hanya diperuntukkan satu bangunan seluas 400 meter.

"Pemiliknya membangun rumah tinggal, di antaranya berada di area sempadan sungai. Sudah jelas di lokasi tersebut diatur tidak boleh mendirikan bangunan permanen. Nah, IMB yang digunakan bodong tanpa persetujuan warga dan kepala desa," katanya.

Pidana

Ia mengingatkan, jika permasalahan tersebut tidak segera diselesaikan oleh Pemkab Bandung, akan membawa masalah tersebut ke ranah pidana. Sebab, kata Hilman, hingga saat ini penegakan peraturan daerah (perda) terhadap permasalahan tersebut dinilai tidak berjalan.

"Saya risi dan malu. Sudah keras bicara menegakkan perda di Cukanggenteng, tapi di sisi lain aparat pemerintah daerah kurang tegas untuk menegakkan Perda seperti IMB ini," ungkapnya.

Hilman menganggap aparat penegak Perda dalam hal ini Satpol PP, kurang tegas karena mereka sempat memberikan peringatan hingga tiga kali. Namun, tidak ada penindakan dan eksekusi terhadap bangunan-bangunan yang tidak berizin tersebut.

(B.122)**